



Copyright © 2024 by the authors. This article is published as an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). License URL: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

*Implications of the Non-Involvement of the Cek Bocek Selesek Reen Sury Indigenous Community in the Mining Business Approval Process in Sumbawa Regency*

**Implikasi Ketidaklibatan Masyarakat Adat Cek Bocek Salesek Reen Sury dalam Proses Persetujuan Usaha Pertambangan di Kabupaten Sumbawa**

**Ari Ade Kamula<sup>1</sup>**

<i>Received:</i> 14-01-2025	<i>Reviewed:</i> 18-01-2025	<i>Accepted:</i> 22-01-2025	<i>Published:</i> 23-01-2025
How to cite (in Chicago Manual of Style 17th Ed.): Ari Ade Kamula "Implications of the Non-Involvement of the Cek Bocek Selesek Reen Sury Indigenous Community in the Mining Business Approval Process in Sumbawa Regency." <i>Peradaban Hukum Nusantara</i> Volume 1, No 2 (03, December, 2024): 30-52, <a href="https://doi.org/10.62193/4yffpb85">https://doi.org/10.62193/4yffpb85</a>			

**Abstrak**

*Penelitian ini membahas implikasi ketidaklibatan masyarakat adat Cek Bocek Salesek Reen Sury dalam proses persetujuan usaha pertambangan di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang tidak dilibatkan dalam persetujuan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal dengan analisis kualitatif berdasarkan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaklibatan masyarakat adat melanggar asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, ketidaklibatan ini mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang seharusnya mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara sosiologis, hal ini memicu konflik berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat adat, yang mencakup ketegangan sosial dan penurunan akses masyarakat terhadap tanah ulayat mereka. Kesimpulannya, pelibatan masyarakat adat dalam persetujuan usaha pertambangan sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum yang berkeadilan, menjaga harmoni sosial, dan menghindari dampak negatif yang berpotensi merusak hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah maupun perusahaan. Rekomendasi strategis diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dalam proses perizinan usaha pertambangan.*

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Brawijaya Malang, Indonesia, Email: akamula20@gmail.com

**Kata kunci:** Masyarakat Adat Cek Bocek Salesek Reen Sury; Usaha pertambangan; Implikasi hukum; Konflik masyarakat adat

### Abstract

This research discusses the implications of not involving the Cek Bocek Salesek Reen Sury indigenous community in the mining business approval process in Sumbawa Regency. This research aims to explore the form of legal protection for indigenous peoples who were not involved in the approval. The method used is a socio-legal approach with qualitative analysis based on primary, secondary and tertiary data. The results show that the exclusion of indigenous peoples violates the principles of participation, transparency and accountability as stipulated in the Mineral and Coal Mining Law and the Environmental Management Law. In addition, it ignores the principles of sustainable development, which should prioritize a balance between economic, social and environmental interests. Sociologically, this has led to prolonged conflicts between companies and indigenous communities, which include social tensions and decreased community access to their customary lands. In conclusion, the involvement of indigenous peoples in mining business approvals is essential to ensure equitable legal protection, maintain social harmony, and avoid negative impacts that have the potential to damage relations between indigenous peoples and the government and companies. Strategic recommendations are needed to create more inclusive governance in the mining licensing process.

**Keywords:** Cek Bocek Salesek Reen Sury Indigenous Community; Mining Business; Legal Implications; Indigenous Community Conflict

### Introduction

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan ini mencakup sumber daya alam serta keanekaragaman budaya, etnis, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur.<sup>2</sup> Di balik keberagaman tersebut, masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal, termasuk pengelolaan tanah ulayat yang menjadi sumber penghidupan mereka. Namun, dalam praktik pengelolaan sumber daya alam, sering kali terjadi konflik antara masyarakat adat dengan negara, khususnya dalam hal pemberian izin usaha pertambangan yang tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana

---

<sup>2</sup> Yance Arizona, *Antara teks dan konteks: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2010), 9.

negara memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti penelitian yang dilakukan oleh A yang membahas konflik tanah ulayat dalam sektor kehutanan, serta penelitian B yang mengulas dampak perizinan pertambangan terhadap masyarakat lokal.<sup>3</sup> Namun, kajian mendalam mengenai pelibatan masyarakat adat dalam proses AMDAL di sektor pertambangan masih terbatas. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada masyarakat adat Cek Bocek di Kabupaten Sumbawa<sup>4</sup>, yang memiliki sejarah panjang dalam menjaga tanah ulayat mereka namun tidak dilibatkan dalam proses perizinan usaha pertambangan. Gap analysis ini menunjukkan pentingnya pengkajian lebih lanjut untuk mengisi kekosongan literatur tentang perlindungan hukum masyarakat adat dalam konteks tata kelola pertambangan.<sup>5</sup>

Urgensi penelitian ini didasarkan pada dampak sosial, hukum, dan lingkungan dari konflik antara masyarakat adat dan perusahaan tambang. Ketidaklibatan masyarakat adat dalam proses perizinan tidak hanya mengabaikan hak konstitusional mereka, tetapi juga berpotensi memicu konflik berkepanjangan yang mengganggu stabilitas sosial dan ketertiban umum. Penelitian ini relevan untuk mendukung *ius constituendum*, yaitu penguatan kebijakan perlindungan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Masalah hukum yang menjadi fokus penelitian ini mencakup dua hal utama. Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada masyarakat adat Cek Bocek dalam proses perizinan usaha pertambangan, mengingat hak-hak mereka sering kali terabaikan dalam praktik pengelolaan sumber daya alam. Hal ini berkaitan dengan implementasi asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun

---

<sup>3</sup> Dominikus Rato, "Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat Yang Bhineka Tunggal Ika Di Era Digital," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 2 (7 Desember 2021): 155, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i2.147>.

<sup>4</sup> Ferzya Farhan dan Dkk, "Menggaungkan Suara Marginal: Cerita Dari Kawasan Timur Indonesia," *Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)* (blog), 2019, 4, <https://cipg.or.id/en/publication/menggaungkan-suara-marginal-1/>.

<sup>5</sup> Iwan Jaya Azis, *Pembangunan Berkelanjutan - Peran dan Kontribusi Emil Salim* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), 22.

2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, apakah ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang mensyaratkan pelibatan masyarakat terdampak langsung dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sudah memberikan jaminan perlindungan yang optimal bagi masyarakat adat? Fokus ini penting karena frasa "dan/atau" dalam ketentuan tersebut berpotensi menjadi celah hukum yang memungkinkan pengecualian terhadap pelibatan masyarakat adat secara spesifik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan atau pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi hukum yang timbul akibat ketidaklibatan masyarakat adat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di sektor pertambangan, dengan fokus khusus pada masyarakat adat Cek Bocek di Kabupaten Sumbawa. Tujuan ini meliputi analisis terhadap pelanggaran asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang diatur dalam regulasi terkait, serta dampaknya terhadap hak-hak masyarakat adat dalam menjaga tanah ulayat dan kearifan lokal mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum dalam regulasi yang ada, seperti dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang memungkinkan pengecualian pelibatan masyarakat adat dalam proses AMDAL. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan hukum masyarakat adat, termasuk melalui perbaikan kebijakan tata kelola sumber daya alam yang lebih inklusif dan berkeadilan, guna menghindari konflik berkepanjangan dan memastikan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam konteks tata kelola sumber daya alam di sektor pertambangan. Dengan menyoroti celah-celah dalam regulasi yang ada, seperti kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan usaha pertambangan, penelitian ini tidak hanya relevan sebagai rujukan untuk merumuskan kebijakan berbasis prinsip keadilan dan

keberlanjutan, tetapi juga sebagai dasar advokasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Berdasarkan temuan penelitian, prinsip pengaturan tata kelola perizinan pertambangan saat ini dinilai belum memberikan ruang yang optimal bagi perlindungan hak masyarakat hukum adat, terutama terkait tanah ulayat dan kearifan lokal mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan, guna mencegah konflik berkepanjangan dan memastikan pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian penjelasan di atas menunjukkan bahwa prinsip pengaturan tata Kelola perizinan pertambangan tidak memberikan ruang yang optimal bagi perlindungan terhadap hak masyarakat hukum Adat di wilayah Adatnya.

## **Method**

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal, yang melihat hukum sebagai fenomena sosial yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lawrence M. Friedman (1975) menjelaskan bahwa "sistem hukum adalah cerminan dari budaya masyarakatnya".<sup>6</sup> Pendekatan ini relevan untuk menganalisis ketidaklibatan masyarakat adat Cek Bocek Selesik Reen Sury dalam proses persetujuan usaha pertambangan di Kabupaten Sumbawa.

Pendekatan antropologi hukum digunakan untuk mengkaji kearifan lokal dan pluralisme hukum yang berkembang dalam masyarakat adat. John Griffiths (1986) menyatakan bahwa "legal pluralism is the presence in a social field of more than one legal order".<sup>7</sup> Pendekatan ini membantu memahami interaksi antara norma hukum formal dan kearifan lokal, serta implikasi hukum dari tidak dilibatkannya masyarakat adat dalam proses AMDAL.

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat terdampak, observasi lapangan di wilayah adat Cek Bocek, serta analisis dokumen hukum terkait AMDAL dan perizinan pertambangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami bagaimana pluralisme hukum memengaruhi pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Metode ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan hukum bagi masyarakat

---

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 47.

<sup>7</sup> John Griffiths, "What is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (Januari 1986): 55, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

adat dalam tata kelola sumber daya alam, serta menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

## Result and Discussion

### A. Implikasi Tidak Dilibatkannya Komunitas Adat Cek Bocek Reen Sury Dalam Persetujuan Usaha Pertambangan di Kabupaten Sumbawa

Titik awal dari permasalahan tidak dilibatkannya komunitas Adat Cek Bocek Reen SURy dalam persetujuan Usaha pertambangan di Kabupaten Sumbawa menghasilkan 1 (satu) kesimpulan bahwa komunitas Adat Cek bocek Reen Sury merupakan korban dari Liberalisasi Ekonomi dan permasalahannya pun melibatkan persoalan hukum lintas generasi, sejak orde baru sampai dengan reformasi. Maka dapat pula disimpulkan tidak dilibatkannya Komunitas Adat Cek Bocek Reen Sury diakibatkan kebijakan-kebijakan yang liberal dan tidak populis saat orde baru.

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan Ketika melakukan sesuatu<sup>8</sup>, sedangkan yuridis menurut hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.<sup>9</sup> Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan di masa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. lebih lanjut implikasi yuridis atau akibat hukum adalah sesuatu akibat yang timbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku

Salah satu sebab masuknya investasi asing tanpa filterisasi ialah munculnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diprakarsai menjadi pintu utama masuknya berbagai investasi asing, dan eksploitasi

---

<sup>8</sup> Stefani Ditamei, "Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya," detikjabar, 2022, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya>.

<sup>9</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum* (Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014), 399.

sumber daya alam oleh negara maupun pihak luar. Sehingga implikasi yang dimaksudkan oleh peneliti ialah tidak hanya implikasi hukum secara administratif, melainkan lebih dari itu, termasuk pertentangan norma, asas-asas hukum yang bertentangan satu sama lain sebagai bagian dari akibat rangkaian rapuhnya perlindungan hukum pada komunitas Cek Bocek Reen Sury sebagai identitas Adat nasional. lain dari pada itu, akan diilustrasikan pula implikasi sosiologis yang muncul akibat tidak dilibatkannya komunitas Cek Bocek Reen Sury dalam izin usaha pertambangan sebagai bentuk kajian dari *socio legal*.

#### **B. Implikasi Yuridis Tidak Dilibatkannya Komunitas Adat Cek Bocek Reen Sury dalam Persetujuan Usaha Pertambangan di Kabupaten Sumbawa**

Peneliti menempatkan implikasi yuridis sebagai fokus utama untuk memahami ketentuan hukum yang dilanggar akibat ketidaklibatan komunitas adat Cek Bocek Reen Sury dalam persetujuan usaha pertambangan di Kabupaten Sumbawa. Ada dua poin penting dalam kajian ini: pertama, ketidaklibatan masyarakat adat sejak awal menunjukkan bahwa mereka tidak diakui sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki legalitas, terutama karena kebijakan Orde Baru lebih mengutamakan liberalisasi ekonomi dibandingkan perlindungan hak adat. Kedua, perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan oleh PT. NNT dilakukan tanpa evaluasi menyeluruh, termasuk ketidaklibatan masyarakat terdampak langsung.

Renegosiasi perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan menghasilkan enam kesepakatan utama, termasuk pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengelolaan tambang di dalam negeri, pengurangan luas lahan, divestasi saham, dan kelanjutan operasi dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Namun, proses renegosiasi ini terkesan lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan masyarakat adat. Ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi dasar renegosiasi ini, namun masih menunjukkan keterbatasan dalam mengakomodasi partisipasi masyarakat adat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Pasal 169 A Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara bahwa perubahan kontrak karya (KK) dan P2Kb hanya didasarkan pada pertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara, dan syarat lain seperti Ketentuan wilayah produksi terbatas pada luas wilayah 25.000 ha.*, 2020.

Dalam konteks antinomi hukum, ketentuan Pasal 169 UU Nomor 4 Tahun 2009 memprioritaskan penerimaan negara tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan hak masyarakat adat. Antinomi ini mencerminkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Radbruch bahwa hukum idealnya harus mengakomodasi kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum secara proporsional. Sayangnya, perimbangan ini sulit dicapai, mengingat keberadaan antinomi sering kali terjadi pada norma hukum maupun dalam implementasinya.<sup>11</sup>

Konflik antinomi juga terlihat pada Undang-Undang Penanaman Modal, yang menunjukkan pertentangan antara prinsip persamaan dan keadilan.<sup>12</sup> Hal serupa terjadi dalam Pasal 169 UU Nomor 4 Tahun 2009, di mana renegotiasi kontrak karya lebih menitikberatkan pada penerimaan negara dibandingkan keterlibatan masyarakat adat. Padahal, asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas merupakan jantung dari peraturan hukum yang baik, seperti dijelaskan oleh J.J.H. Bruggink dan M. Hadjon, bahwa asas hukum adalah dasar pengujian dalam pembentukan aturan yang berlaku.<sup>13</sup>

Ketidakerasian antara asas hukum dan implementasinya terlihat jelas dalam kasus PT. NNT di Kabupaten Sumbawa, di mana hak-hak komunitas adat Cek Bocek Reen Sury dilanggar tanpa pemulihan yang memadai. Negara dan perusahaan seharusnya mengutamakan perlindungan hak masyarakat terdampak dalam perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan. Hal ini penting untuk mencegah konflik lintas generasi dan memastikan keseimbangan antara penerimaan negara dan hak individual masyarakat adat.<sup>14</sup>

Renegosiasi kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan harus dilakukan secara *mutatis mutandis* dengan memperhatikan pemulihan hak masyarakat

---

<sup>11</sup> Bertrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 7.

<sup>12</sup> Torben Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3 (1 Mei 2009): 261, <https://doi.org/10.1007/s10982-008-9036-8>.

<sup>13</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I, II, III)* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 33.

<sup>14</sup> Richard A. Posner, "Utilitarianism, Economics, and Legal Theory," *The Journal of Legal Studies* 8, no. 1 (Januari 1979): 132, <https://doi.org/10.1086/467603>.

terdampak langsung. Meskipun kebijakan ini dilakukan atas nama kemakmuran rakyat dan penerimaan negara, asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas tetap harus dijaga. Dengan pendekatan yang lebih adil, konflik hukum yang terjadi dapat diminimalisir, dan cita-cita negara untuk mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dapat terwujud tanpa mengorbankan hak masyarakat adat.

### **C. Protes Berkepanjangan atas Tidak Dilibatkannya Komunitas Adat Cek Bocek Reen Sury**

Implikasi yuridis mengilustrasikan tentang kejadian yang timbul dari segi hukum, terdapat pula dampak-dampak yang timbul akibat tidak dilibatkannya komunitas Adat Cek bocek Reen Sury dalam usaha Pertambangan. Fakta-fakta dilapangan sejak ditetapkannya sebagai wilayah produksi pertambangan serta pelarangan oleh pemerintah setempat dengan alasan dilakukan untuk survei pertambangan, sebagaimana berikut diungkapkan oleh narasumber:<sup>15</sup>

*“.....Awalnya pelarangan itu terjadi pada tahun 1982 seingat saya bulan November, pelarngn itu langsung dari pemerintah daerah setempat yang melarang kami untuk turun dan melakukan aktivitas di daerah tanah ulayat dan hutan kami disini, berbagai cerita juga mengklarifikasi tindakan tersebut, kami pikir survei buat apa, dan kami menanggapinya biasa saja tapi lambat laun kami merasa tertindas”*

Sebagai masyarakat Adat yang beraktivitas masuk keluar hutan, kondisi ini cukup meresahkan ketika saat itu juga diumumkan kepada warga untuk tidak beraktivitas di hutan, hal itulah yang menjadi kekhawatiran dan kegelisahan dari komunitas, di samping itu pelarangan ini disertai dengan persekusi bagi siapa pun yang berani masuk ke dalam tanah Adatnya.

*“...Persekusi dilakukan secara konsisten, artinya cara itu yang mereka tempuh, sedangkan apabila kami menanyakan terkait hak kami di sana, mereka hanya bilang bahwa kami tidak diakui secara hukum, keberadaan kami dianggap mereka illegal, tapi kami pun bingung di kabupaten Sumbawa belum ada masyarakat Adat yang diakui juga, jadi bingung kami maksudnya”*

---

<sup>15</sup> Suhardin Mandja, Wawancara dengan Suhardin Mandja, Mantan Kepala Desa Lawin dan tokoh Masyarakat Adat Masyarakat Adat Cek Bocek Salesek Reen Sury, Pada Tanggal 10 November 2022, Pukul 12.00. WITA, di Kabupaten Sumbawa, 2022.

Ketidakpastian dan kegelisahan terus dirasakan oleh komunitas Cek Bocek Reen Sury hingga timbul kesadaran kritis oleh masyarakat setempat untuk mengadakan musyawarah dua arah, antara pemerintah daerah dalam hal ini melalui kecamatan, berikut wawancara dengan narasumber:<sup>16</sup>

*“...Kami sempat mengadu pada waktu itu, tapi rupanya tidak membuahkan hasil, karena waktu itu camat setempat bilang bahwa PT NNT sudah sepakat akan membangun banyak fasilitas disini, diantaranya masjid, puskesmas dan renovasi sekolah-sekolah, pada prinsipnya hal itu baik namun tanah-tanah kami yang dirusak lalu diambil hasilnya oleh mereka ditukar dengan pembangunan demikian, tentu ini sangat melukai kami”*

Perlawanan tersebut tidak berhenti disana, saat pengukuran dan survei lahan dilakukan, intimidasi kepada masyarakat sekitar semakin meninggi. Dengan tekad bulat komunitas Adat terus melakukan upaya penekanan terhadap pemerintah maupun pada NNT yang masuk ke tanah ulayat mereka agar betul-betul memperhatikan keadaan mereka, berikut wawancara dengan narasumber:<sup>17</sup>

*“Ada atau tidak ada PT NNT kami tetapkan bertahan hidup di wilayah Adat” sebuah ungkapan penegasan oleh Datu Sukanda karena mereka sadar bahwa tanah yang digunakan tersebut adalah benar-benar tanah kesejarahan, tanah titipan leluhur mereka”*

*“...Ka kami sua serea pekerja perusahaan pang tanah kami ana, kami demo kecamatan ropang, kami demo pemerintah apa roa aku keberadaan kami tha artinya kami pernah mengusir seluruh pekerja perusahaan diatas tanah kami, kami demo pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah karena tidak mengakui dan menghormati tanah dan penghidupan kami masyarakat”*

Terhitung setidaknya telah terjadi dua kali penindasan dan perampasan hak komunitas Adat Cek Bocek Reen Sury, yakni sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan tepatnya saat agenda liberalisasi ekonomi orde baru kian serius.

---

<sup>16</sup> Alwi Oslan, Wawancara dengan Alwi Oslan selaku masyarakat dalam Komunitas Adat Cek Bocek Reen Sury, 2022.

<sup>17</sup> Datu Sukanda, Wawancara dengan Datu Sukanda Kepala Adat Masyarakat Adat Cek Bocek Salesek Reen Sury, Pada 10 November Pukul 15.00, di Kabupaten Sumbawa, 2022.

Dibandingkan sebelumnya, komunitas Adat Cek Bocek Reen Sury mengisahkan bahwa sejak keberadaan Belanda mereka telah terpecah belah, namun tanah ulayat lah yang menyatukan mereka, karena masih terikat dengan ritual-ritual Adat yang kerap kali rutin mereka lakukan. Dari berbagai keterangan yang didapatkan bahwa memperkuat hasil kajian sebelumnya, yakni komunitas Adat cek bocek reen sury merupakan korban liberalisasi ekonomi, sedangkan dampak-dampak yang ditimbulkan ialah timbulnya konflik berkepanjangan melalui protes yang dilakukan oleh komunitas Adat cek bocek reen sury. Dari berbagai protes yang diungkapkan, ada beberapa hal tuntutan komunitas Adat Cek Bocek Reen Sury perihal tanah ulayat, diantaranya sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Meminta kepada pemerintah, pemerintah nusa tenggara barat, pemerintah kabupaten Sumbawa atau pemegang wewenang lainnya agar sungguh-sungguh menghargai hak ulayat kami dalam memberikan ijin pemanfaatan dan kepada siapa pun atas tanah ulayat tersebut.
2. Meminta kepada pemerintah, pemerintah provinsi nusa tenggara barat, pemerintah kabupaten Sumbawa atau pemegang wewenang lainnya agar melibatkan kami dalam menentukan kebijakan berkenaan dengan rencana pemanfaatan tanah ulayat tersebut untuk tujuan apa pun termasuk untuk pertambangan
3. Meminta kepada pemerintah, pemerintah provinsi nusa tenggara bara, pemerintah kabupaten Sumbawa atau pemegang wewenang lainnya agar memberikan izin kepada kami untuk mengelola sendiri secara swadaya pertambangan di kawasan tersebut demi kesejahteraan komunitas kami atau masyarakat kami
4. Bila pemerintah memberikan ijin kepada pihak lain maka atas hal tersebut kami meminta:
  - a. Mendapatkan kompensasi material dari pemanfaatan lahan tersebut
  - b. Agar komunitas kami, pemerintah provinsi NTB dan pemerintah kabupaten Sumbawa memperoleh kepemilikan saham secara otomatis

---

<sup>18</sup> Salim Hs dan Erlis Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 204, <https://rune.une.edu.au/web/handle/1959.11/63466>.

tanpa melalui pemberian saham pada perusahaan sebagai kompensasi atas pemanfaatan tanah ulayat tersebut oleh pihak ketiga

- c. Agar memprioritaskan tenaga kerja dari komunitas kami baik yang memiliki skill maupun non skill
- d. Agar perekrutan tenaga kerja dari luar daerah melalui pintu komunitas kami
- e. Agar melakukan pemberdayaan khusus kepada komunitas Adat kami

Dampak dari tidak diikutsertakan masyarakat dalam izin pertambangan banyak hal yang sudah terampas dari masyarakat Adat sejak mulainya eksplorasi PT. NNT pada tahun 1983. Keluhan bahwa masyarakat tidak lagi bisa mengakses wilayah Adatnya sebab di halangi oleh pihak perusahaan bahkan pihak perusahaan melakukan upaya pengusiran terhadap masyarakat Adat yang sedang melaksanakan ritual Adat di wilayah Adat tersebut sering kali terjadi. Hal yang paling memberatkan masyarakat adalah semakin sulitnya kehidupan masyarakat lantaran wilayah Adat yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya “terampas”.

Sampai sekarang komunitas Adat Cek Bocek berkonflik dengan PT.NNT, apa lagi saat ini PT.NNT sudah berubah nama menjadi PT.AMNT yang dimana manajemen didalamnya sangat berbeda dengan PT.NNT sebelumnya. Perjuangan komunitas Adat Cek Bocek di bawah kepemimpinan Dato Sukanda semakin sulit. Sehingga dalam melakukan aktivitas-aktivitas seperti ziarah makan kubur Leluhur semakin tidak bisa bebas. PT.AMNT semakin kencang dalam melakukan aktivitas di wilayah Adat Cek Bocek. luas lahan yang akan pakai oleh PT.AMNT saat ini kurang lebih 16.000 ha diatas wilayah Adat Cek Bocek yang meliputi wilayah Suri, dodo dan selesek. Namun walaupun demikian, masyarakat Adat cek bocek tetap menaruh harapan agar negara secara konstitusi untuk menyelesaikan masalah hak ulayat dari masyarakat hukum Adat.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, masyarakat Adat Cek Bocek sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun

---

<sup>19</sup> Irawansyah, “Dinamika Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat Cek Bocek di Sumbawa,” *Mata Nusantara* (blog), 2019, <https://www.matanusantara.com/2019/01/dinamika-kepemilikan-tanah-masyarakat.html>.

pemerintah Daerah kabupaten Sumbawa, supaya hak-hak ulayat masyarakat ada saat ini masih digunakan oleh PT. AMNT dikembalikan kepada masyarakat Adat. Serta pemerintah juga harus bersikap tegas dan adil dalam mengambil sikap untuk memberhentikan proses eksplorasi di wilayah tersebut sehingga dapat mengakhiri konflik yang selama ini sudah terjadi selama 15 (lima belas ) tahun.

#### **D. Konsep Ideal Pelibatan Masyarakat Hukum Adat dalam Persetujuan Usaha Pertambangan**

Kasus yang menimpa komunitas Adat Cek Bocek Reen Sury seolah tak berujung sebagai masyarakat yang memiliki nilai Adat juga masih mengambang. Kontribusi pemerintah daerah maupun pusat sepertinya hanya sebatas pada pemulihan yang sifatnya individualistik bukan komunal, dan kehendak politik untuk melakukan evaluasi total terhadap komunitas Adat Cek Bocek Reen Sury juga belum terlihat, sehingga jalan untuk musyawarah pun sepertinya tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan karena komunitas Adat Cek Bocek Reen Sury merupakan korban hilangnya pengakuan masyarakat Adat dalam kontrak karya yang disusun atas dasar prinsip liberalisasi ekonomi. Sehingga penanganannya pun tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah semata, sebab musyawarah hanya bersifat berunding dan melobi, sedangkan permasalahannya butuh sekedar musyawarah melainkan “Pemulihan hak” secara menyeluruh.

Hak pelibatan, pengakuan dan keberadaan masyarakat hukum Adat merupakan topik pembahasan yang kompleks, sebab kajian ini bersifat multidimensi. Bukan saja hak yang dilindungi melainkan nilai-nilai dan perangkat Adat lainnya juga patut dilindungi. Tentang posisi negara masih ambiguitas dan setengah hati mengakui keberadaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011<sup>20</sup> dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon, dengan menentukan bahwa frasa “ditunjuk dan atau” dalam UU Kehutanan dinyatakan telah inkonstitusional dan bertentangan dengan prinsip negara hukum, dari berbagai pertimbangan Mahkamah bahwa negara melalui UU Kehutanan Tersebut memonopoli penetapan Kawasan hutan tanpa mempertimbangkan kepemilikan hak subjek hukum di dalamnya, perorangan, kelompok maupun masyarakat Adat. (Pasal 1 angka 3 UU No 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004), 1999.*

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dengan menentukan bahwa Pada intinya hutan Adat juga diakui secara konstitusional, sehingga Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Kehutanan disesuaikan dengan kedudukan*

Kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengokohkan dan menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan hak dari masyarakat hukum Adat, salah satunya tentang hutan Adat yang secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara yang berada di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum Adat. Padahal, suatu hutan disebut sebagai hutan negara apabila hutan tersebut berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hal ini memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat kepada subyek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan masyarakat hukum Adat dan tanpa kewajiban hukum untuk membayar kompensasi kepada masyarakat hukum Adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tersebut.

Dalam posisi yang demikian UU Kehutanan justru tidak melihat kenyataan di lapangan bahwa hutan Adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat, serta yang terpenting Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 kata negara diganti menjadi “nasional” sehingga berupah menjadi, *“Sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”*. frasa negara masih cenderung kaku dan sarat akan kepentingan politis, sedangkan frasa “nasional” tercakup di dalamnya juga kepentingan dan nilai-nilai Adat yang wajib dilindungi. Terjadi perbedaan perlakuan berbagai Undang-undang yang berkaitan langsung dengan eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum Adat, berikut tabel perbandingannya:

Tabel 1. Undang-undang Sektoral yang berkaitan dengan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

<b>Undang-undang Sektoral yang berkaitan dengan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat</b>			
<b>UU Kehutanan</b>	<b>UU Mineral Batu Bara</b>	<b>UU Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan</b>

---

*masyarakat hukum Adat, bahwa hutan Adat yang dikelola oleh masyarakat hukum Adat beralasan menurut hukum., t.t.*

			<b>Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>
<b>Pasal 1 ayat (6):</b> Hutan Adat hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat	<b>Pasal 10 ayat (2):</b> Menyebutkan masyarakat terdampak	<b>Pasal 63 ayat (1), ayat (2), (3):</b> Pemerintah pusat, provinsi menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan hukum Adat, sedangkan daerah menjalankan	<b>Pasal 32 ayat (2):</b> masyarakat Adat diklasifikasikan sebagai masyarakat terdampak dan menjadi sasaran konsultasi publik semata
Pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa hutan Adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara. Dengan kata lain hutan Adat diperlakukan sama dengan hutan negara, bukan menjadi satu kesatuan ( <b>Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012</b> )	Tidak ada definisi yang jelas yang dimaksud masyarakat terdampak, dalam pengertian luas maksud dari masyarakat terdampak salah satunya ialah masyarakat Adat	Undang-undang Pengelolaan lingkungan Hidup sebatas menetapkan secara administratif tentang keberadaan masyarakat hukum Adat	Eksistensi masyarakat hukum Adat dalam ketentuan ini hanya sebatas dilibatkan dalam persetujuan, tidak sebagaimana Amanah Undang-undang Kehutanan sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi

Undang-undang tersebut merupakan aturan sektoral tentang pengelolaan Sumber daya alam (SDA), namun sayangnya ketiga aturan tersebut tidak seirama dengan UU Kehutanan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang eksistensi masyarakat Adat. UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta UU Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan masyarakat hukum Adat tidak sejajar layaknya pesan yang disampaikan Mahkamah dalam Putusannya. Ketiga aturan tersebut hanya memberikan ruang terbatas pada pelibatan/partisipatif masyarakat hukum Adat selayaknya masyarakat yang lainnya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa

masyarakat Adat memiliki kekhususan dan nilai yang jauh berbeda dengan masyarakat lainnya.

Dengan batas penalaran yang wajar, ketentuan perundangan-undangan di atas saling berkaitan satu sama lainnya, diantaranya tentang hutan, pertambangan dan pengakuan masyarakat hukum Adat. Harus diakui bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan upaya yang progresif terkait kedudukan masyarakat Adat dalam pengelolaan dan kepemilikan hutan, ini menandakan bahwa masyarakat Adat memiliki *legal standing* yang jelas khususnya dalam Kawasan hutan Adat, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:<sup>22</sup>

*“Meskipun hutan Adat dimasukkan sebagai bagian dari hutan negara, namun hal tersebut tidak mengurangi eksistensi dan keberlangsungan hutan Adat. Kesimpulan demikian akan diperkuat jika frasa Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 yang mencantumkan kategori hutan Adat dipahami secara komprehensif dengan Pasal 4 ayat (3) juncto Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 67 UU Kehutanan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum Adat dengan persyaratan tertentu. Artinya, jika masyarakat hukum Adat telah diakui keberadaannya oleh UU Kehutanan, maka berarti hutan Adat sebagai salah satu unsur utama dan bagian tak terpisahkan dari masyarakat hukum Adat sudah pasti diakui keberadaannya”*

Permasalahan yang terjadi dengan UU Kehutanan ini adalah adanya inkonsistensi konsepsi mengenai hak dan penerapannya dalam masyarakat ada atas hutan Adat. Secara teoritis, mengutip definisi HAM, seharusnya hak masyarakat Adat dipahami sebagai suatu hak yang melekat kepada masyarakat Adat karena memang masyarakat tersebut memenuhi kriteria sebagai masyarakat Adat.<sup>23</sup> Akan tetapi, UU Kehutanan ini menyatakan bahwa hak masyarakat Adat adalah hak negara yang kebetulan berada di wilayah masyarakat Adat. Kendatipun persoalan

---

<sup>22</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012*, 2012, 128.

<sup>23</sup> Mahkamah Konstitusi, *Sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar Bzn dalam bukunya yang berjudul Beginselen en Stelsel van het Adatrecht yang dikutip oleh Soejono Soekanto dalam bukunya Hukum Adat Indonesia, dan telah pula dijadikan sebagai Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa ciri-ciri dari kesatuan masyarakat hukum Adat sebagai berikut: a) adanya kelompok-kelompok teratur; b) menetap di suatu daerah tertentu; c.) mempunyai pemerintahan sendiri; dan d.) memiliki benda-benda materiil maupun immateril (Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007).*, 2007, 124.

45 | Ari Ade Kamula: *Implications of the Non-Involvement of the Cek Bocek Selesek Reen Sury Indigenous Community ...*

ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, muncul 2 (dua) pertanyaan lanjutan:<sup>24</sup> Yang pertama, Sekalipun eksistensi masyarakat hukum Adat diakui dengan syarat sebagaimana tertera pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, namun, tidak dapat dihindari, adanya perubahan akibat hubungannya masyarakat tersebut dengan dunia luar. Implikasinya memunculkan pertanyaan, apakah hubungan hukum antara subyek hukum masyarakat hukum Adat dengan pihak luar masyarakat hukum Adat atas suatu obyek tanah diatur tersendiri, ataukah memilih hukum yang mengatur dari salah satu pihak, ataukah mengikuti hukum yang mengatur obyek hukum (tanah misalnya) tersebut?.

Yang kedua, Apakah dengan terjadinya transaksi dengan obyek tanah Adat yang harus tunduk pada ketentuan hukum tanah nasional (undang-undang) telah terjadi “quasi pengasingan tanah’ Adat?

Pertanyaan tersebut merupakan respons lanjutan dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak pengelolaan hutan Adat oleh masyarakat hukum Adat, sekaligus juga menyinggung terkait eksistensi masyarakat hukum Adat dalam persetujuan usaha pertambangan. Kaitannya, ialah jika pemerintah secara konsisten mengakui keberadaan hutan Adat merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh masyarakat hukum Adat secara *A Prima Facie*<sup>25</sup> maka Undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah masyarakat Adat juga harus diperlakukan sama selayaknya *legal standing* dalam ketentuan UU Kehutanan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, masyarakat Adat di Indonesia juga mempunyai tantangan yang kurang lebih sama, yakni mereka mengalami permasalahan menyangkut hak mereka atas pengelolaan sumber daya alam (SDA).

---

<sup>24</sup> Achmad Sodiki, “Pemulhan Hak Masyarakat Adat atas Ruang Lingkup Hidup dalam Putusan MK No 45/2011 dan 35/2012,” 2016, [https://www.google.com/search?q=Achmad+Sodiki%2C+Pemulhan+Hak+Masyarakat+Adat+atas+Ruang+Lingkup+Hidup+dalam+Putusan+MK+No+45%2F2011+dan+35%2F2012&rlz=1C1CHBF\\_enID1066ID1066&oq=Achmad+Sodiki%2C+Pemulhan+Hak+Masyarakat+Adat+atas+Ruang+Lingkup+Hidup+dalam+Putusan+MK+No+45%2F2011+dan+35%2F2012&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTM4MzBqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Achmad+Sodiki%2C+Pemulhan+Hak+Masyarakat+Adat+atas+Ruang+Lingkup+Hidup+dalam+Putusan+MK+No+45%2F2011+dan+35%2F2012&rlz=1C1CHBF_enID1066ID1066&oq=Achmad+Sodiki%2C+Pemulhan+Hak+Masyarakat+Adat+atas+Ruang+Lingkup+Hidup+dalam+Putusan+MK+No+45%2F2011+dan+35%2F2012&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTM4MzBqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

<sup>25</sup> Mahkamah Konstitusi, *A Prima Facie, Yang berarti hak itu sudah ada sebelum negara ini membuat peraturannya, negara yang datang justru harus tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang dianut masyarakat Adat. Faiq Tobroni, Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)*, 2012, 46.

Dengan datangnya kebijakan pembangunan oleh Negara, tanah dan hutan mereka menjadi sasaran korban. Yang lebih ironi adalah apabila negara mendiamkan dan tidak mengakui hak ulayat masyarakat Adat dengan dalih kepentingan nasional lalu sengaja membuat peraturan perundang-undangan yang sengaja mengabaikannya. Untuk mengambil alih tanah masyarakat Adat, terlebih dahulu ada peraturan menghilangkan seluruh kelembagaan Adat.<sup>26</sup>

Analisis selanjutnya mengarah pada ketentuan aturan tentang pengelolaan sumber daya alam, dalam UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang keduanya secara bersama-sama menempatkan masyarakat Adat sebatas sebagai sebuah komunitas yang hanya dihargai haknya sebagai masyarakat Adat, tidak sebagai pengelolaannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan masyarakat hukum Adat sebagai klasifikasi dari masyarakat terdampak. Disebutkan dalam undang-undang bahwa pelibatan masyarakat terdampak sebatas konsultasi publik lainnya dengan model partisipasi atau keikutsertaan. Seharusnya jika pemerintah konsisten dan berani menjalankan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Kehutanan Nomor 35/PUU-X/2012, sepanjang penetapan wilayah pertambangan di zona hak ulayat Adat maka terdapat persamaan hak yang setara sebagaimana bentuk penghormatan dan perlindungan masyarakat Adat. Artinya masyarakat Adat memiliki posisi tawar yang sama antara negara dan perusahaan ketika dibenturkan dengan hak atas pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebab menurut Mahkamah Konstitusi Keberadaan Hutan Adat/wilayah ulayat Adat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Adat. Kedua unsur tersebut membentuk satu konsep entitas tunggal tentang subyek hukum yang memiliki hak mutlak pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Namun, tidak ada satu pun undang-undang yang *mendecclare* secara terang-terangan terkait hak masyarakat hukum Adat dalam pengelolaan sumber daya alam,

---

<sup>26</sup> Ifdhal Kasim, *Terjajah di negeri sendiri : IMF dan hak asasi manusia di Indonesia* (Jakarta: Elsam, 2003), 9.  
47 | Ari Ade Kamula: *Implications of the Non-Involvement of the Cek Bocek Selesek Reen Sury Indigenous Community ...*

bahwa penundaan pengesahan rancangan masyarakat hukum Adat menjadi bukti adanya tarik ulur kepentingan tentang sumber daya alam. Oleh sebab itu, argumentasi ini dibangun dengan landasan berpikir yang kuat dan relevan bermodelkan cara berpikir konstitusional dan hak asasi manusia.

Pemahaman pelibatan tidak lagi diartikan hanya sebatas konsultasi publik semata, masyarakat terdampak bisa saja tidak mendapatkan keuntungan apa pun dari pengelolaan sumber daya alam (SDA), di negara Eropa telah dikembangkan partisipasi/pelibatan yang bermakna dalam konteks pertambangan mineral dan Batubara. Formulasi ini diakui cukup sulit, karena melibatkan pihak yang multidimensi yakni konstituen, negara, industri pertambangan, korporasi dan pemangku kepentingan yang membentuk masyarakat termasuk masyarakat hukum Adat.<sup>27</sup> *Meaningful participation* (partisipasi yang bermakna) mengarahkan pada mekanisme FPIC (*Free Prior and Informed Consent*) telah ditetapkan dengan baik oleh UN Permanent Forum in Indigenous Issues 2005 yang menyatakan bahwa:

- *People are not coerced, pressured or intimidated in their choce of development* (orang tidak dipaksa, ditekan atau diintimidasi dalam pilihan pembangunan mereka)
- *Their Consent is sought and freely given prior to autrhotisation of development acvivities* (Persetujuan mereka diminta dan diberikan secara cuma-cuma sebelum autrhotisasi kegiatan pembangunan)
- *The have full information about the scope and impact of the proposes development activities in their lands, resource and well-being* (memiliki informasi lengkap tentang ruang lingkup dan dampak dari pembangunan yang diusulkan kegiatan di tanahm sumber daya dan kesejahteraan mereka)
- *Their choice to give or withhold consent over developments affecting them is respected and upheid.* (Pilihan mereka untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas perkembangan yang mempengaruhi mereka dihormati dan dijunjung tinggi)

---

<sup>27</sup> Diane Ruwhiu dan Lynette Carter, "Negotiating 'Meaningful Participation' for Indigenous Peoples in the Context of Mining," *Corporate Governance* 16, no. 4 (1 Agustus 2016): 644, <https://doi.org/10.1108/CG-10-2015-0138>.

Kajian FPIC merupakan kajian partisipatif dan praktiknya dianggap sangat relevan untuk pertambangan industri yang harus menavigasi berbagai harapan ekonomi, sosial dan dampak lingkungan.<sup>28</sup> Meski tak sepenuhnya baru konsep FPIC tengah ramai diperbincangkan dikalangan akademisi untuk juga diterapkan di bidang pertambangan, sebab saat ini wacana yang tengah berhasil hanya pada skala Kepentingan pertambangan MINERBA (Minyak, mineral dan Batubara). Basis FPIC berangkat dari pemberdayaan secara kolektif masyarakat terdampak maupun masyarakat Adat, konsep ini tengah dikembangkan di berbagai negara Eropa. Konsep lainnya yang diusulkan oleh peneliti sebagaimana telah terkonfirmasi merupakan kehendak dari komunitas Adat Cek Bocek Reen Sury ialah SAHAM ADAT,<sup>29</sup> konsep ini seutuhnya baru dan merupakan usul dari komunitas Cek Bocek Reen Sury, oleh sebab itu konsep pelibatan dalam rumusan masalah ketiga akan dibahas secara komprehensif, pelibatan sesuai dengan Konsep FPIC dan pelibatan pemilik ulayat dan/atau hutan Adat diperlakukan sebagai subyek hukum.

Dalam persoalan pelibatan masyarakat terdampak di ranah pertambangan menjadi pusat perhatian serius dunia utamanya pada sejak tahun tahun 2000-an, sebab di tahun tersebut secara perlahan muncul kesadaran masyarakat akan keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan dedikasi untuk memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat terdampak langsung. Masyarakat terdampak langsung ini dicirikan sebagai masyarakat umum, dalam arti orang-perorangan, maka yang perlu dilindungi ialah hak individunya. Perlindungan yang diberikan kepada orang-perorangan mungkin terbilang cukup mudah, karena hak individu tersebut dapat saja digolongkan sebagai masyarakat modern pada umumnya, artinya tidak terdapat kebiasaan khusus dibandingkan dengan masyarakat Adat. Tantangan terbesar justru muncul ketika konsep keseimbangan tersebut dibenturkan pada hak-hak masyarakat Adat. Pasalnya hak-hak masyarakat

---

<sup>28</sup> Richard Parsons, Justine Lacey, dan Kieren Moffat, "Maintaining legitimacy of a contested practice: How the minerals industry understands its 'social licence to operate,'" *Resources Policy* 41 (1 September 2014): 84, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2014.04.002>.

<sup>29</sup> Rampulong, Hasil Rampulong (musyawarah Adat) masyarakat Adat Cek Bocek Salesek Reen Sury yang menghasilkan beberpa poin diantaranya menuntut saham kepada PT. AMNT tanpa melalui mekanisme pembelian saham dengan mengorbankan wilayah Adat., 2022.

**49** | Ari Ade Kamula: *Implications of the Non-Involvement of the Cek Bocek Selesek Reen Sury Indigenous Community ...*

Adat memiliki nilai-nilai yang unik dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.

## Conclusion

Implikasi berarti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang, Implikasi hukum yang akan terjadi Secara khusus norma yang mengatur tentang renegotiasi bertentangan dengan asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas dalam Undang-undang Pertambangan Mineral Batu Bara sekaligus bertentangan dengan asas partisipatif dan kearifan lokal dalam Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan implikasi sosiologis yang ditimbulkan ialah konflik berkepanjangan antara pihak perusahaan dengan masyarakat Adat Cek Bocek Reen Sury. Pelibatan masyarakat hukum Adat dalam persetujuan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan mekanisme AMDAL tidak cukup memadai dalam mengakomodir kepentingan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat Adat secara menyeluruh, hal ini diakibatkan AMDAL hanya bersifat partisipatif dan keikutsertaan masyarakat sebagai syarat formil dikeluarkannya izin lingkungan. Pelibatan yang ideal ialah FPIC (Free Prior Informed Consent) sebab tahapan ini mensejajarkan masyarakat Adat dengan perusahaan maupun negara dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## Bibliography

- Arizona, Yance. *Antara teks dan konteks: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2010.
- Azis, Iwan Jaya. *Pembangunan Berkelanjutan - Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Ditamei, Stefani. "Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya." *detikjabar*, 2022. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya>.
- Farhan, Ferzya, dan Dkk. "Menggaungkan Suara Marginal: Cerita Dari Kawasan Timur Indonesia." *Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)* (blog), 2019. <https://cipg.or.id/en/publication/menggaungkan-suara-marginal-1/>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I, II, III)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

- Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (Januari 1986): 1-55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.
- Hs, Salim, dan Erlis Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023. <https://rune.une.edu.au/web/handle/1959.11/63466>.
- Irawansyah. "Dinamika Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat Cek Bocek di Sumbawa." *Mata Nusantara* (blog), 2019. <https://www.matanusantara.com/2019/01/dinamika-kepemilikan-tanah-masyarakat.html>.
- Kasim, Ifdhal. *Terjajah di negeri sendiri : IMF dan hak asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: Elsam, 2003.
- Mahkamah Konstitusi. *A Prima Facie, Yang berarti hak itu sudah ada sebelum negara ini membuat peraturannya, negara yang datang justru harus tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang dianut masyarakat Adat. Faiq Tobroni, Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)*, 2012.
- . *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012*, 2012.
- . *Sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar Bzn dalam bukunya yang berjudul Beginzelen en Stelsel van het Adatrecht yang dikutip oleh Soejono Soekanto dalam bukunya Hukum Adat Indonesia, dan telah pula dijadikan sebagai Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa ciri-ciri dari kesatuan masyarakat hukum Adat sebagai berikut: a) adanya kelompok-kelompok teratur; b) menetap di suatu daerah tertentu; c.) mempunyai pemerintahan sendiri; dan d.) memiliki benda-benda materiil maupun immateril (Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007).*, 2007.
- Mandja, Suhardin. Wawancara dengan Suhardin Mandja, Mantan Kepala Desa Lawin dan tokoh Masyarakat Adat Masyarakat Adat Cek Bocek Salesek Reen Sury, Pada Tanggal 10 November 2022, Pukul 12.00. WITA, di Kabupaten Sumbawa, 2022.
- Oslan, Alwi. Wawancara dengan Alwi Oslan selaku masyarakat dalam Komunitas Adat Cek Bocek Reen Sury, 2022.
- Parsons, Richard, Justine Lacey, dan Kieren Moffat. "Maintaining legitimacy of a contested practice: How the minerals industry understands its 'social licence to operate.'" *Resources Policy* 41 (1 September 2014): 83-90. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2014.04.002>.
- Posner, Richard A. "Utilitarianism, Economics, and Legal Theory." *The Journal of Legal Studies* 8, no. 1 (Januari 1979): 103-40. <https://doi.org/10.1086/467603>.
- Rampulong. Hasil Rampulong (musyawarah Adat) masyarakat Adat Cek Bocek Salesek Reen Sury yang menghasilkan beberpa poin diantaranya menuntut saham kepada PT. AMNT tanpa melalui mekanisme pembelian saham dengan mengorbankan wilayah Adat., 2022.
- Rato, Dominikus. "Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat Yang Bhineka Tunggal Ika Di Era Digital." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 2 (7 Desember 2021): 155-78. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i2.147>.

- Republik Indonesia. Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon, dengan menentukan bahwa frasa “ditunjuk dan atau” dalam UU Kehutanan dinyatakan telah inkonstitusional dan bertentangan dengan prinsip negara hukum, dari berbagai pertimbangan Mahkamah bahwa negara melalui UU Kehutanan Tersebut memonopoli penetapan Kawasan hutan tanpa mempertimbangkan kepemilikan hak subjek hukum di dalamnya, perorangan, kelompok maupun masyarakat Adat. (Pasal 1 angka 3 UU No 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004), 1999.
- . Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dengan menentukan bahwa Pada intinya hutan Adat juga diakui secara konstitusional, sehingga Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Kehutanan disesuaikan dengan kedudukan masyarakat hukum Adat, bahwa hutan Adat yang dikelola oleh masyarakat hukum Adat beralasan menurut hukum., t.t.
- . Pasal 169 A Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara bahwa perubahan kontrak karya (KK) dan P2Kb hanya didasarkan pada pertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara, dan syarat lain seperti Ketentuan wilayah produksi terbatas pada luas wilayah 25.000 ha., 2020.
- Russel, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Ruwhiu, Diane, dan Lynette Carter. “Negotiating ‘Meaningful Participation’ for Indigenous Peoples in the Context of Mining.” *Corporate Governance* 16, no. 4 (1 Agustus 2016): 641–54. <https://doi.org/10.1108/CG-10-2015-0138>.
- Sodiki, Achmad. “Pemulhan Hak Masyarakat Adat atas Ruang Lingkup Hidup dalam Putusan MK No 45/2011 dan 35/2012,” 2016. [https://www.google.com/search?q=Achmad+Sodiki%2C+Pemulhan+Hak+Masyarakat+Adat+atas+Ruang+Lingkup+Hidup+dalam+Putusan+MK+No+45%2F2011+dan+35%2F2012&rlz=1C1CHBF\\_enID1066ID1066&oq=Achmad+Sodiki%2C+Pemulhan+Hak+Masyarakat+Adat+atas+Ruang+Lingkup+Hidup+dalam+Putusan+MK+No+45%2F2011+dan+35%2F2012&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTM4MzBqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Achmad+Sodiki%2C+Pemulhan+Hak+Masyarakat+Adat+atas+Ruang+Lingkup+Hidup+dalam+Putusan+MK+No+45%2F2011+dan+35%2F2012&rlz=1C1CHBF_enID1066ID1066&oq=Achmad+Sodiki%2C+Pemulhan+Hak+Masyarakat+Adat+atas+Ruang+Lingkup+Hidup+dalam+Putusan+MK+No+45%2F2011+dan+35%2F2012&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTM4MzBqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8).
- Spaak, Torben. “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch.” *Law and Philosophy* 28, no. 3 (1 Mei 2009): 261–90. <https://doi.org/10.1007/s10982-008-9036-8>.
- Sukanda, Datu. Wawancara dengan Datu Sukanda Kepala Adat Masyarakat Adat Cek Bocek Salesek Reen Sury, Pada 10 November Pukul 15.00, di Kabupaten Sumbawa, 2022.
- Umar, Dzulkfli, dan Utsman Handoyo. *Kamus Hukum*. Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014.